



BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
- 4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

- 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
- Kepala Dusun adalah Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- 12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 13. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 15. Forum Musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritorial dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan BPD.
- Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

- 17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 20. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan kegiatan pengisian anggota BPD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Bagian kesatu Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa yakni wilayah dusun, RW atau RT.

- (1) Untuk menentukan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan perhitungan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 5.000 jiwa, anggota BPD termasuk Ketua dan Sekretaris berjumlah 5 orang;
 - b. jumlah penduduk 5001 sampai dengan 10.000 jiwa, anggota BPD termasuk Ketua dan Sekretaris berjumlah 7 orang; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa, anggota BPD termasuk Ketua dan Sekretaris berjumlah 9 orang.
- (2) Keterwakilan perempuan dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) minimal 1 (satu) orang tanpa melihat keterwakilan wilayah.
- (3) Keterwakilan wilayah dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi yang keterwakilan anggotanya menggunakan wilayah RW atau RT adalah:
 - a. bagi desa yang tidak memiliki Dusun, jumlah keterwakilan anggota BPD berdasarkan wilayah adalah hasil bagi dari jumlah RT/RW dibagi jumlah anggota BPD dikurangi 1 (satu) keterwakilan perempuan.
 - b. bagi desa yang memiliki Dusun, jumlah keterwakilan anggota BPD berdasarkan wilayah adalah hasil bagi dari jumlah RT/RW dibagi jumlah anggota BPD dikurang 2 (dua) keterwakilan perempuan dan keterwakilan Dusun.

c. Pembagian wilayah RT/RW dihitung secara proporsional oleh panitia berdasarkan jumlah penduduk di wilayah RT/RW tersebut menyesuaikan dengan jumlah keterwakilan.

4) Untuk keterwakilan Dusun dipilih oleh warga dari Dusun

setempat.

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan

b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan

perempuan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa yang memenuhi syarat dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Pembagian wilayah pemilihan dalam desa ditetapkan dan diatur dalam tata tertib Panitia.

Pasal 9

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat.

(1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan kegiatan pengisian anggota BPD.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 11 (sebelas) orang yang terdiri banyak berjumlah atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 11

- Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di (2)tetapkan sebagai calon anggota BPD.
- Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud (3)pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 12

- Tugas, larangan, hak dan kewajiban Panitia sebagaimana (1)dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana (2)dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD (1)melalui proses pemilihan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat, harus memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai hak pilih;
 - b. memiliki e-KTP setempat; dan
 - c. jumlah peserta harus ganjil.
- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) calon memperoleh jumlah (2)suara terbanyak yang sama (dalam satu wilayah pemilihan), maka dilakukan pemilihan ulang (bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama).

- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Perangkat Desa
 1 (satu) orang;
 - b. Unsur RT 1 (satu) orang;
 - c. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 (satu) orang;
 - d. Unsur PKK 1 (satu) orang;
 - e. Unsur Karang Taruna 1 (satu) orang; dan
 - f. Unsur Tokoh Masyarakat 2 (dua) orang.
- (4) Dalam hal musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai mufakat, dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai karena terdapat calon yang memperoleh jumlah suara yang sama dilakukan pemilihan ulang.
- (6) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (7) Pengisian keanggotaan BPD melalui keterwakilan wilayah dan perempuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

- (1) Penundaan peresmian calon anggota BPD terpilih dilakukan dalam hal :
 - a. anggota BPD terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau;
 - b. anggota BPD terpilih ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Pembatalan peresmian calon anggota BPD terpilih dilakukan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- (3) Calon anggota BPD yang dibatalkan peresmiannya digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan dari wilayah pemilihan anggota BPD yang digantikannya.
- (4) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (5) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD sehingga tidak terdapat lagi calon dengan nomor urut berikutnya, maka BPD melakukan musyawarah Desa untuk pengisian anggota BPD untuk wilayah pemilihan yang terjadi kekosongan.
- (6) Tata cara pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - f. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
 - i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
 - j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (residivis;
 - m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- n. jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan dalam keanggotaan BPD, tidak melebihi 2 (dua) masa periodisasi termasuk PAW dan jabatan dalam keanggotaan BPD yang sedang diduduki;
- o. tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, Panghulu dan Mantir Adat;
- Damang Kepala Adat, Penghulu dan Mantir Adat yang ingin mencalonkan diri sebagai Anggota BPD wajib berhenti dari jabatannya;
- q. Calon Anggota BPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf q diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua Peresmian Anggota BPD

Pasal 17

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 18

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
 - "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama/aliran kepercayaan masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
 - e. Khonghucu, diawali dengan frase "Di bawah kekuasaan Thian, di bawah bimbingan Nabi Kong Zi"
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji.

Pasal 21

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi atau Pemerintah Kabupaten yang membidangi.

Bagian ketiga Pemberhentian Anggota BPD

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

 tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

 Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;

j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan;

k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

1. ditetapkan sebagai Perangkat Desa; dan/atau

m. ditetapkan sebagai Damang, Pangulu atau Mantir

Pasal 23

(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.

(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 24

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.

(3) Dalam hal anggota BPD diberhentikan sementara tidak mendapat tunjangan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

(4) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian kelima Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 25

 Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota

BPD nomor urut berikutnya.

(3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD sehingga tidak terdapat lagi calon dengan nomor urut berikutnya, maka BPD melakukan musyawarah Desa untuk pengisian anggota BPD untuk wilayah pemilihan yang terjadi kekosongan.

(4) Tata cara pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota

BPD yang diberhentikan kepada Bupati.

(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.

(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan

dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji.

Pasal 27

(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 28

(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian keenam Larangan Anggota BPD

Pasal 29

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
- melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa:
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV KELEMBAGAAN BPD

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Ketua BPD.
- (3) Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Ketua BPD dapat mengusulkan pemberhentian tenaga staf administrasi BPD.
- (5) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan syarat menjadi staf administrasi dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 34

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 35

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 1. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian ketiga Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian keempat Menampung Aspirasi Masyarakat

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

(3) Tata cara penyampaian dan pengadministrasian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kelima Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 38

(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui

pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

(4) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian keenam Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 39

(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD

yang dihadiri Kepala Desa.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

(4) Penyaluran aspirasi masyarakat sebagaimana pada ayat

(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketujuh Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 40

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian kedelapan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - b. perwakilan kelompok perajin;
 - c. perwakilan kelompok perempuan;

d. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

e. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pelaksanaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.

Bagian kesembilan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 42

(1) BPD membentuk Pantia Pemilihan Kepala Desa serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

(2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 43

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa dan unsur masyarakat.

(2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas

dan kemampuan pembiayaan.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.

(4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD.

Pasal 44

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.

(2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling

banyak 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

(4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu

pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Bagian kesepuluh Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 45

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

(2) Penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 46

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Bagian kesebelas Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 47

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.

(5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 48

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Bagian keduabelas Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 49

- BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 50

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menjadi bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Bagian ketigabelas Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- (1) BPD melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan Perundang-undangan; dan

d. Prestasi Kepala Desa.

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Pasal 52

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;

b. meminta keterangan atau informasi;

c. menyatakan pendapat; dan

d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Bagian keempatbelas

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 53

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.

2) Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.

(3) Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan

aktual di desa.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD Bagian Kesatu Hak BPD

Pasal 54

BPD berhak:

 a. mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
 Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 55

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 Pernyataan Pendapat

Pasal 56

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan Keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3 Biaya Operasional

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Hak Anggota BPD

Pasal 58

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri;
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
 Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi; dan
- (4) Tata cara pemberian pernghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

Pasal 62

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:

a. kategori pimpinan; dan

b. kategori anggota.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 63

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 64

(1) BPD wajib membuat Laporan Kinerja BPD.

 (2) Laporan Kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan

c. penutup.

(4) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan. (5) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 65

- (1) Laporan Kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD

Pasal 66

BPD berwenang:

- a mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k mengelola biaya operasional BPD;
- l mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

- (1) BPD wajib menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (6) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa:
 - konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa;
 dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) BPD yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. teguran tertulis; dana/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati melalui Camat, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Camat membuat teguran tertulis pertama kepada BPD;
 - b. dalam hal 3 (tiga) hari kerja BPD tidak melaksanakan teguran tertulis pertama, Camat membuat teguran tertulis kedua kepada BPD yang dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal teguran tertulis pertama;
 - c. dalam hal 3 (tiga) hari kerja BPD tidak melaksanakan teguran tertulis kedua, Camat membuat teguran tertulis ketiga kepada BPD yang dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal teguran tertulis kedua; dan
 - d. dalam hal BPD tidak melaksanakan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat menjatuhkan denda adminsitratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan BPD selama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;

b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;

c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;

d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan

e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Desa Adat wajib membentuk lembaga yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat.
- (2) Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan anggota lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa, pemekaran atau penghapusan desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

RAR XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

pada tanggal mulai berlaku Peraturan Daerah ini diundangkan.

memerintahkan mengetahuinya, setiap orang Agar pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

1 November 2019

DY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok

pada tanggal 1 November 2019

PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARNTO SELATAN,

AHRANI

PITOSE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 03,99 /2019

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan terkecil di dalam wilayah Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Untuk mengatur Kesatuan Republik penyelengaraan pemerintahan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa vang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Perundangundangan tentang Desa yang baru, maka seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan vang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan lama, sudah harus ditinjau kembali agar tidak terjadi permasalahan hukum ke

Berkenaan dengan adanya aturan terbaru tentang desa tersebut salah satu perangkat hukum yang harus segera diganti yakni Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang akan melakukan sejumlah tugas dan kewenangan diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah desa baik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan maka Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan. Dengan demikian maka, untuk menjawab tuntutan regulasi terbaru tentang desa sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh Simulasi Calon Anggota BPD

- Desa yang memiliki Dusun
- Jumlah RT Desa Jumlah 12 (RT) (2 RT di Dusun)
- Jumlah RT di dalam Desa Induk 12 RT 2 RT di Dusun = 10 RT
- Keterwakilan Wilayah Anggota BPD = 5 (lima) orang

Jumlah RT (10)

5 (lima) orang -1 keterwakilan perempuan – 1 keterwakilan Dusun

3

- = 3,3
- = 3 atau 4 RT yang digabung menjadi 1 Daerah pemilihan berdasarkan jumlah penduduk. Pemilihan untuk memilih 1 (satu) orang calon Anggota BPD.
- Desa yang tidak memiliki Dusun
 Jumlah RT Desa 12 RT
 Keterwakilan Wilayah Anggota BPD = 5 orang

Jumlah RT 12

5 (lima) orang -1 keterwakilan perempuan

$$=\frac{12}{5-1}$$

= 3 RT menjadi I Daerah Pemilihan untuk memilih 1 orang Anggota BPD.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37



Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64



Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR $\, \mathcal{T} \,$

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. BUKU AGENDA SURAT KELUAR

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				To the state of th		

Mengetahui,Tgl Bulan Tahun Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar Kolom 6

diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. BUKU AGENDA SURAT MASUK

NO TANGGAL NOMOR TANGGAL NAMA INSTANSI PENGIRIM PENGIRIM SINGKAT KET 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. BUKU EKSPEDISI

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,Tgl Bulan Tahun Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. BUKU DATA INVENTARIS BPD

JENIS			AN AWAL	TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET				
BARANG/ BANGUNAN		BAN	TUAN									1,00		
	APBDesa	PEMERINTAH	PROV	KAB/ KOTA	SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	JENIS BARANG/ BANGUNAN	JENIS BARANG/ BANGUNAN APBDesa	JENIS BARANG/ BANGUNAN APBDesa PEMERINTAH	JENIS BARANG/ BANGUNAN APBDesa PEMERINTAH PROV	JENIS BARANG/ BANGUNAN APBDesa PEMERINTAH PROV KAB/ KOTA	JENIS BARANG/ BANGUNAN APBDesa PEMERINTAH PROV KAB/ KOTA SUMBANGAN	JENIS BARANG/BANGUNAN BANGUNAN BAN	JENIS BARANG/ BANGUNAN APBDesa PEMERINTAH PROV KAB/ KOTA SUMBANGAN BAIK RUSAK	JENIS BARANG/BANGUNAN APBDesa BANGUNAN APBDesa ASAL BARANG/BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN BANGUNAN APBDesa PEMERINTAH PROV KAB/ KOTA SUMBANGAN BAIK RUSAK RUSAK	JENIS BARANG/BANGUNAN APBDesa BANTUAN APBDesa PEMERINTAH PROV KAB/ KOTA BANGUNAN BANGUNAN AWAL TAHUN TAHUN	JENIS BARANG/BANGUNAN APBDesa BANTUAN APBDesa ASAL BARANG/BANGUNAN BANTUAN BAN	JENIS BARANG/BANGUNAN APBDesa PEMERINTAH PROV KAB/ KOTA BANGUNAN BANGUNAN AWAL TANGGAL PENGHAPUSAN TAHUN TAHUN TANGGAL PENGHAPUSAN TAHUN TANGGAL PENGHAPUSAN TAHUN TANGGAL PENGHAPUSAN TAHUN TANGGAL PENGHAPUSAN	JENIS BARANG/ BANGUNAN APBDesa BANTUAN APBDesa ASAL BARANG/BANGUNAN BANGUNAN AWAL TAHUN BANGUNAN AWAL TAHUN TANGGAL PENGHAPUSAN BANGUNAN AKHIR BANGUNAN APBDesa PEMERINTAH PROV KAB/ KOTA SUMBANGAN BAIK RUSAK RUSAK DIJUAL DISUMBANGKAN PENGHAPUSAN BAIK	JENIS BARANG/ BANGUNAN APBDesa ASAL BARANG/BANGUNAN BANTUAN APBDesa ASAL BARANG/BANGUNAN BANGUNAN B

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun	Ketua BPD	Sekretaris BPD

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. BUKU LAPORAN KEUANGAN BPD

ON	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1				
		JUMLAH		

Mengetahui	,Tgl Bulan '	Tahun	Ketua BPD
Sekretaris BPD			

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. BUKU TAMU BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1000	0	3	4	5	6	7
1	2					

Mengetahui,Tgl Bulan Tahun Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. BUKU DATA ANGGOTA BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIA N	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,Tgl Bulan Tahun Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun

keputusan pengangkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. BUKU DATA KEGIATAN BPD

KET	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	PELAKSANA	JENIS KEGIATAN	HARI /TANGGAL	NO.
6	5	4	3	2	1

Men	getahui
RPD	

....,Tgl Bulan Tahun Ketua BPD.....

Sekretaris

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5
	A STATE OF THE STA			
	1			

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun	Ketua BPD	Sekretaris BPD

Cara Pengisian:

Kolom 1 disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPD

ON	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui,Tgl Bulan Tahun Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun	Ketua BPD
Sekretaris BPD	and the second s	

Cara Pengisian:

Kolom 1 dIisi dengan nomor sesuai urutan Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan Kolom 3 diisi dengan materi rapat Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5
				-
1	1	1		
1				
- 1		1		
- 1				

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun	Ketua BPD	Sekretaris BPD

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. BUKU DATA PERATURAN DESA

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6
}					

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun	Ketua BPD	Sekretaris
BPD			

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun	Ketua BPD	Sekretaris
RPD	, 0		

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
- 1			

Mengetahui	,Tgl Bulan Tahun	Ketua BPD	Sekretaris
RPD			

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

I. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN					
	LAPORAN KINERJA BPD				
	Tahun anggaran				
I.	Dasar Hukum				
1,	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomortahun tentang Badan Permusyawaratan Desa.				
	 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota NomorTahun tentang Desa / Badan Permusyawaratan Desa 				
	3. Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BPD periode sampai				
	4. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran				
II.	Pelaksanaan tugas BPD				
	 Pengelolaan aspirasi masyarakat desa; 				
	2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;				
	2 Pencintaan keadaan kandusif dalam penyelenggaraan				

- 3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e..... dll.
- 5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
- 6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

III.	Penutup
	Demikian laporan kinerja ini sebagai pertanggungjawaban
	BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Badan Permusyawaratan Desa Ketua,

(.....)

